

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis diketahui bahwa telah terjadi inkonsistensi atau ketidaksesuaian penggunaan lahan saat ini dengan RTRW Kota Padang adalah seluas 14.731,71 Ha atau 21,61% dari total wilayah. Dominan penyimpangan alokasi ruang adalah pada kawasan lindung yang mengalami alih fungsi menjadi pertanian lahan kering, lahan basah dan ruang terbuka (total 14.262,11 ha atau 29,64% dari alokasi kawasan lindung). Hal ini disebabkan oleh terbatasnya lahan budidaya akibat laju pertumbuhan penduduk sehingga secara otomatis juga akan meningkatkan kerentanan terhadap kawasan lindung. Disamping itu, lemahnya pengawasan dari pihak pengelola kawasan lindung menjadikan oknum masyarakat tersebut menjadi leluasa untuk melakukan pelanggaran fungsi lindung.

Wilayah inkonsistensi tersebar pada bagian timur wilayah Kota Padang yaitu pada daerah perbukitan kawasan hutan lindung dan hutan konservasi Barisan I. Daerah dengan inkonsistensi terbesar adalah Kecamatan Koto Tengah, Kuranji, Pauh, Lubuk Kilangan dan Bungus Teluk Kabung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang gerak untuk budidaya 'hanya' tersisa pada wilayah perbukitan dan dataran tinggi disebelah timur Kota Padang.

Hasil analisis komponen utama menunjukkan, bahwa dari 63 peubah yang terkoleksi dari data potensi desa tahun 2014 diperoleh set data baru sebanyak 16 peubah dasar dengan komponen utama sebanyak 5 faktor yang memenuhi syarat sebagai penduga penentu konsistensi RTRW. Kelima faktor tersebut antara lain penciri mata pencaharian pertanian, aksesibilitas ke rumah sakit, jumlah sekolah lanjutan, ragam topografi dan jarak ke fasilitas kesehatan pemerintah. Dari kelima faktor tersebut, faktor mata pencaharian pertanian (Faktor 1), aksesibilitas ke Rumah Sakit (Faktor 2) dan ragam topografi (Faktor 4) memiliki pengaruh nyata terhadap luas inkonsistensi. Untuk faktor 1, peningkatan luasan sawah dari kondisi sebelumnya berakibat pada penurunan luasan pada kawasan lainnya. Sedangkan untuk faktor 2, jarak ke fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit menjadi daya tarik untuk pengembangan lahan baru. Terakhir, faktor 4 yaitu ragam topografi yang diikuti dengan tingginya aksesibilitas ke kantor pemerintahan. Sama halnya dengan fasilitas kesehatan, mudahnya akses ke kantor pemerintah menjadi nilai positif bagi pembukaan lahan baru untuk tujuan lain.

Hasil analisis tekanan penduduk terhadap kawasan lindung menunjukkan 66 kelurahan atau 63,46% memiliki indeks tekanan <1 , sedangkan 38 kelurahan lainnya atau 36,54% memiliki indeks >1 yang tekanannya berarti bagi kawasan lindung. Pada 38 Kelurahan tersebut diketahui proporsi petani dalam populasi yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan hasil perhitungan indeks menjadi >1 .

Hasil analisis daerah sebaran longsor, diketahui bahwa Kecamatan Bungus Teluk Kabung (58,82%), Lubuk Kilangan (50,16%), Koto Tengah (49,96%), Lubuk Begalung (44,06%) dan Pauh (35,12%) merupakan 5 wilayah teratas dengan resiko kerawanan longsor yang tinggi atau rawan. Kelima wilayah dengan kerawanan tinggi tersebut pada kenyataannya juga merupakan wilayah-wilayah dengan inkonsistensi tata ruang yang terbesar. Hal ini tentu saja dapat menjadi masalah besar dikemudian hari, mengingat kerusakan pada daerah hulu tangkapan air dapat mengakibatkan bencana yang menimbulkan dampak luar biasa pada daerah hilir yang dilaluinya.

Hasil analisis persepsi masyarakat terhadap bencana tanah longsor, diketahui bahwa pengetahuan masyarakat terhadap bencana sudah cukup baik karena tersosialisasikan dengan baik oleh pemerintah dan pihak lainnya. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan kondisi di lapangan, dimana resiko bencana dapat terus bertambah karena aktifitas pembukaan lahan terus terjadi. Hal tersebut disebabkan oleh aktifitas sebagian masyarakat yang merambah kawasan lindung karena keterbatasan lahan budidaya yang tersedia.

B. Saran

- 1) Perlu dilakukan evaluasi terhadap penerapan RTRW yang sudah berjalan untuk kemudian melakukan perbaikan-perbaikan dan penyesuaian terhadap kondisi dan dinamika perkembangan wilayah;
- 2) Terkait sebaran wilayah inkonsistensi tersebar pada bagian timur wilayah Kota Padang, pemerintah daerah bersama-sama dengan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta institusi penegak hukum lainnya segera melakukan penindakan terhadap pelaku inkonsistensi untuk menghindari dampak kerusakan dan bencana yang lebih luas;
- 3) Pada kelurahan-kelurahan yang memiliki indeks tekanan penduduk >1 , dilakukan upaya preventif pada kawasan yang belum diganggu agar dapat lebih diintensifkan melalui patroli pengamanan dan sosialisasi atau penyadartahuan akan kelestarian kawasan lindung;

- 4) Pada 5 (lima) kecamatan dengan resiko rawan longsor tertinggi, dilakukan sosialisasi lebih intensif terkait resiko bencana yang mungkin terjadi akibat tingginya laju perusakan kawasan lindung;
- 5) Penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran batas kawasan dirasakan dapat memberikan efek jera dan menjadi contoh bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan pelanggaran yang sama;
- 6) Pemerintah dapat menggandeng tokoh masyarakat dan pemuka agama serta unsur kepemudaan untuk dapat membantu pemerintah dan menjadi perpanjangan tangan dalam pelestarian kawasan lindung;
- 7) Tingginya angka pembukaan lahan untuk ekstensifikasi disebabkan karena belum dipakainya metode intensifikasi lahan melalui tumpang sari atau agroforestry yang sudah diaplikasikan di pulau jawa. Oleh karena itu adalah tugas pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait pola intensifikasi lahan melalui tumpang sari oleh instansi terkait.

